



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharijakab.go.id, Pos-el setda@sukoharijakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 000.1 / 107 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF SISTEM INFORMASI DANA ALOKASI
KHUSUS UNTUK OPTIMALISASI MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu dikembangkan Sistem Informasi yang dapat menyajikan data progres pelaksanaan kegiatan yang cepat dan akurat;
- b. bahwa guna kelancaran pengembangan Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus Untuk Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Tim Efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Efektif Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus Untuk Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, yang selanjutnya disebut dengan SIDAK, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Mentor
 1. memberikan arahan dan masukan serta dukungan atas aksi perubahan;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 3. membantu menyelesaikan hambatan;
 4. menerima laporan perkembangan aksi perubahan;
 - b. *Project Leader*
 1. menyusun ide, gagasan dan rancangan aksi perubahan;
 2. menyusun tahapan rancangan aksi perubahan;
 3. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan aksi perubahan;
 4. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder;
 5. membentuk tim kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi perubahan;
 6. melaksanakan seluruh tahapan yang telah dirancang;
 7. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada mentor dan coach untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap aksi perubahan; dan
 8. menyusun laporan akhir aksi perubahan;
 - c. Tim Administrasi
 1. menyiapkan bahan dan data terkait aksi perubahan;
 2. menyiapkan sarana prasarana rapat koordinasi, pelatihan, dan sosialisasi;
 3. melaksanakan kegiatan administrasi dalam kegiatan aksi perubahan;
 4. mengkoordinasikan hal-hal administratif dengan peserta pelatihan kepemimpinan administrator maupun tim kerja agar terjalin keterikatan antar tim;
 5. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan; dan
 6. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan pada *project leader*;
 - d. Tim Teknis
 1. melaksanakan kegiatan teknis terkait seluruh tahapan jangka pendek;
 2. mengkoordinasikan hal-hal teknis dengan *project leader* maupun tim kerja agar terjalin keterikatan antar tim;
 3. melaporkan pada *project leader* apabila ada kendala teknis; dan
 4. melaksanakan aksi perubahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



SUYAMTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:
Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900.1/197 TAHUN 2025
Tanggal : 20 Juni 2025

SUSUNAN TIM EFEKTIF SISTEM INFORMASI DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK OPTIMALISASI MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RETNO WIDIYANTI B, SH NIP. 19790801 200501 2 010 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Mentor	Memberi arahan jalannya aksi perubahan
2.	ENDANG WIDAYANTI, ST.,MM NIP. 19740407 200501 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	<i>Project Leader</i>	Memimpin jalannya seluruh aksi perubahan
3.	EKO PRAJITNO, SE NIP. 19690103 198903 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Tim Administrasi	Bertanggung jawab administratif pelaksanaan kegiatan aksi perubahan
4.	RONY SETYO WIBOWO, ST NIP. 19750331 201001 1 010 Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	SUWANDI, SE NIP. 19791204 201001 1 001 Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	RHISKA ANASTASYA, SE NIP. 199910012025042002 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	CESAR TITO A I, A.Md.Kom NIPPPK. 19971230 202421 1 013 Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Tim Teknis	Bertanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan aksi perubahan

1	2	3	4
8.	HENDRO DWI RIYANTO, SE NIPPPK. 19810720 202421 1 005 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Teknis	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	MULYO DARMAWAN, SE NIPPPK. 19900618 202421 1 010 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Teknis	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, P



SUYAMTO